

## Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

*Alfiatur Rahma Mir'atul Azkiya<sup>1</sup>, Yuli Ermawati<sup>2</sup>*

<sup>1&2</sup>Universitas Wijaya Putra

e-mail: [alfia.azkiya@gmail.com](mailto:alfia.azkiya@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to analyze the influence of tax fairness, the tax system, and discrimination on the ethics of tax evasion (Tax Evasion) among Accounting Students at Wijaya Putra University Surabaya. This study employs a quantitative method to determine the influence of independent variables on the dependent variable. The sample in this study consists of 101 Accounting Students from Wijaya Putra University Surabaya. Data was collected through a closed questionnaire using a five-point Likert scale. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that perceptions of tax fairness, the tax system, discrimination, and the ethics of tax evasion among Accounting Students at Wijaya Putra University Surabaya are high. Tax fairness, the tax system, and discrimination have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on the ethics of tax evasion (Tax Evasion).*

**Keywords:** *Student Perceptions, The Ethics Of Tax Evasion*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sampel penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya, yang berjumlah 101 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala likert lima tingkat. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi serta etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya masuk kategori tinggi. Keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun secara simultan terhadap etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

**Kata Kunci:** Persepsi, Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

### PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan setiap negara untuk pembiayaan pemerintahan yang berjalan, serta pajak sendiri bertujuan memberi peningkatan kesejahteraan untuk rakyat melalui peningkatan dan perbaikan sarana prasarana di suatu negara. Penetapan pajak itu sendiri dilakukan lembaga pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber terbesar penerimaan negara adalah pajak, karena itu pemerintah memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk patuh membayar pajak (Andri et al., 2021), (Erica, 2021).

Pada kenyataannya banyak masyarakat memiliki penilaian bahwa dengan membayar pajak hanya akan membuat mereka menurunkan jumlah pendapat yang diterima. Karena itu, tidak sedikit dari mereka yang melakukan pelanggaran dalam membayarkan pajak. Biasanya para pelanggar perpajakan berusaha untuk menghemat

pajaknya (*Tax Saving*) guna menghindari pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang.

Pelanggaran perpajakan (*Tax Evasion*) adalah hal yang dapat terjadi pada semua wajib pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum merasakan manfaat yang diterima dari pajak itu sendiri, pajak menjadi sebuah beban yang menurunkan taraf ekonomi dan pendapatan (Aji *et al.*, 2021). Masyarakat merasa dengan membayar pajak, pendapatan yang mereka hasilkan menurun serta manfaat pembayaran pajak terhadap negara belum betul di rasakan dan dipahami oleh masyarakat. Bentuk wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah dengan cara wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan mengenai pendapatan sesuai dengan aslinya. Penggelapan pajak (*Tax evasion*) yang dilakukan wajib pajak dilakukan karena minimnya pengetahuan wajib pajak dalam memahami aturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku (Aji *et al.*, 2021).

Pajak di Negara Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, sistem *self assessment* adalah pihak pemerintah memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menyetor, menghitung, serta memberikan laporan pribadi atas pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terjadinya kepatuhan wajib pajak adalah penentu keberhasilan sistem pajak yang ada di Indonesia (Erica, 2021). Adanya sistem *self assessment* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, maka dari itu tetap ada pengawasan khusus yang diberikan pemerintah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Hal ini karena masih banyak masyarakat Indonesia melakukan pelanggaran perpajakan (*Tax Evasion*). Pelanggaran pajak ini dilakukan ilegal oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Biasanya dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan sampai tidak membayar pajak terutangnya atau memanipulasi jumlah pendapatan (Erica, 2021).

Terjadinya *Tax Evasion* biasanya muncul Ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Kegiatan pelanggaran pajak (*Tax Evasion*) dinilai sangat merugikan negara, dikarenakan angka-angka yang terlapor tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia belakangan ini terjadi pada pengusaha/pengusaha asal Sumatera Utara (Sumut) karena melakukan penggelapan pajak. Pelaku berinisial SM tersebut merugikan negara sebesar Rp. 1.548.542.189. Berdasarkan pers DJP yang dikutip CNBC Indonesia Kamis(20/7/2023). Tersangka SM melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut. Hal tersebut dilakukan Tersangka SM melalui CV SJ dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari/2012 sampai dengan Desember/2014 (Indonesia CNBC, 2023).

Selain itu juga ada kasus lainnya terjadi faktur pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar Rp110.723.045.700,00. Dengan cara sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Wajib Pajak PT. EIB dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, sehingga disangkakan melanggar Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d jo (Indonesia CNBC, 2023).

Adanya beberapa fenomena diatas, akan berpengaruh kepada persepsi masyarakat mengenai tindakan pelanggaran pajak (*Tax Evasion*). Sehingga sampai detik ini tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan upaya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Karena itu ada beberapa penelitian yang membahas mengenai penggelapan pajak dengan

tujuan untuk mengetahui respon masyarakat luas tentang penggelapan pajak yang dilakukan di beberapa kampus dengan judul penelitian karya Erika Aulia Susanto, Muslimin yang berjudul “Determinan Persepsi Mahasiswa, Akutansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” menyatakan bahwa “keadilan serta perlakuan diskriminasi tidak memiliki pengaruh pada opini mahasiswa akutansi tentang etika atas penggelapan pajak, tetapi pada sistem pengelolaan pajaknya berpengaruh pada opini mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak (Susanto & Muslimin, 2022). Selain itu pada penelitian lain yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi)” dengan hasil penelitian bahwa secara pribadi atau masing-masing orang keadilan serta sistem perpajakan dan diskriminasi memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak (Lahengko, 2021).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Etika Penggelapan Pajak**

Etika adalah sebuah nilai atau moral yang menjadi sebuah pedoman atas perilaku diri sendiri maupun tindakan orang lain dalam mengatur sebuah perilaku untuk menjalani kehidupan sehari – hari. Dengan kata lain, etika adalah sistem yang meliputi kebiasaan, karakter beserta watak untuk menjalankan kehidupan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan adalah tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan sanksi perpajakan bagi pelaku pelanggaran wajib pajak. Akan tetapi, sudah dibuat sanksi bagi pelanggar pajak, pihak pemerintah tidak memberikan sosialisasi mengenai sanksi perpajakan terhadap masyarakat. Hal ini juga menjadi faktor untuk masyarakat melakukan pelanggaran pajak (Karlina, 2020).

### **Keadilan Pajak**

Keadilan pajak adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip atau standar yang digunakan untuk menilai apakah sistem perpajakan sebuah negara adil atau tidak bagi warga negaranya. Keadilan pajak mencakup berbagai aspek, termasuk distribusi beban pajak, transparansi, kesetaraan perlakuan, dan keadilan prosedural dalam penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan pajak menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan dan reformasi kebijakan perpajakan (James, 2017).


### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan adalah kerangka atau struktur yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengumpulkan pajak dari warga negara dan entitas bisnis dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada sistem perpajakan, pemerintah menetapkan jenis-jenis pajak yang akan dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan sebagainya (Murphy & Nagel, 2018).

### **Diskriminasi**

Diskriminasi dalam konteks perpajakan dapat merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam pengenaan dan penegakan pajak. Perlakuan yang tidak adil ini dapat memengaruhi etika penggelapan pajak dalam beberapa cara. Pertama ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak.

Untuk menggambarkan pengaruh antara variabel-variabel yang dipelajari dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, maka paradigma penelitian ini tersaji pada gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif untuk mengeksplorasi pengaruh variabel bebas, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi, terhadap variabel dependen, yaitu etika penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 101 mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, data dikumpulkan secara praktis dan mudah diakses. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner berbasis skala Likert, yang validitas dan reliabilitasnya diuji sebelum analisis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan *Google Form*. Instrumen penelitian ini diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan hipotesis penelitian menggunakan regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linear Berganda

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya memiliki persepsi positif terhadap keadilan pajak di Indonesia, dengan rata-rata skor 3,41, menunjukkan keyakinan bahwa meskipun sistem perpajakan cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih adil dan transparan. Mereka juga menilai sistem perpajakan cukup efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan skor rata-rata 3,48. Namun, diskriminasi dalam sistem perpajakan masih dirasakan, dengan skor 3,57, mengindikasikan adanya perlakuan tidak adil yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Dalam hal etika penggelapan pajak, mahasiswa sangat menolak tindakan tersebut dengan skor 3,87, menunjukkan kesadaran tinggi akan dampak negatif penggelapan pajak dan komitmen untuk mematuhi kewajiban pajak, meskipun mereka menilai upaya pemerintah dalam memberantas penggelapan pajak perlu ditingkatkan.

Sebelum melaksanakan analisis regresi linier berganda, peneliti memastikan validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran dengan hasil yang sangat memadai. Uji

validitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, yaitu Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), dan Etika Penggelapan Pajak (Y), memiliki nilai  $r$  hitung yang lebih tinggi dari  $r$  tabel (0,1646), menunjukkan bahwa instrumen tersebut valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,7, yang menegaskan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, instrumen pengukuran ini dinyatakan valid dan reliabel, memungkinkan peneliti untuk melanjutkan analisis regresi linier berganda dengan keyakinan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan konsisten.

Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Output dari regresi linear berganda terdapat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.272	3.406		3.016	.003
	Keadilan Pajak (X1)	.057	.137	.053	.414	.680
	Sistem Perpajakan (X2)	.481	.128	.481	3.762	.000
	Diskriminasi (X3)	.274	.094	.248	2.924	.004

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berlandaskan Tabel 1 maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,272 + 0,057X1 + 0,481X2 + 0,274X3 + e$$

$\alpha$  = Konstanta sebesar 10,272 maknanya bahwa terdapat dampak positif variabel independen yakni Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3) akan variabel dependen yakni Etika Penggelapan Pajak (Y). Jika nilai X1,X2,X3 mendapatkan peningkatan maka nilai Y juga akan mendapatkan peningkatan.  $\beta_1$  = Koefisien regresi pada Keadilan Pajak (X1) sebanyak 0,057 artinya setiap peningkatan Keadilan Pajak, maka Etika Penggelapan Pajak akan mendapatkan peningkatan sebanyak 0,057. Hal tersebut berarti Keadilan Pajak mempunyai hubungan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak.  $\beta_2$  = Koefisien regresi pada Sistem Perpajakan (X2) sebanyak 0,481 artinya setiap peningkatan Sistem Perpajakan, maka Etika Penggelapan Pajak akan mengalami peningkatan juga sebanyak 0,481. Hal tersebut berarti Sistem Perpajakan mempunyai hubungan positif dengan Etika Penggelapan Pajak.  $\beta_3$  = Koefisien regresi pada Diskriminasi (X3) sebanyak 0,274 maknanya setiap peningkatan Diskriminasi, maka Etika Penggelapan Pajak akan mendapatkan peningkatan sebanyak 0,274. Hal tersebut berarti Diskriminasi mempunyai hubungan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Uji t yaitu dengan memperlihatkan dampak suatu variabel bebas secara individu akan penerangannya berbagai variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Uji t dengan signifikansi 0,05 melalui Df (n-k) yaitu 1,9850. Apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai Sig. < 0,05 serta apabila nilai -t hitung < -t tabel, sehingga dapat dikatakan variabel bebas mempunyai dampak akan variabel terikat dan sebaliknya. Berlandaskan hasil tabel diatas maka analisis uji t dijelaskan sebagai berikut: Variabel Keadilan Pajak (X1) dengan nilai t hitung sebanyak 0,414 < t tabel 1,985 (0,414 < 1,985) dengan signifikan 0,680 > 0,05, sehingga disimpulkan keadilan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak, jadi H1 ditolak. Variabel Sistem

Perpajakan (X2) dengan t hitung sebanyak  $3,762 > t$  tabel  $1,985$  dengan signifikan  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, jadi H2 diterima. Variabel Diskriminasi (X3) dengan t hitung sebanyak  $2,924 > t$  tabel  $1,985$  ( $3,900 > 1,985$ ) dengan signifikan  $0,004 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, jadi H3 diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tujuan pengujian ini guna pengukuran dalam bentuk persen mengenai dampak variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama dan nilainya berkisar antara 0-1. Nilai yang mana mendekati akan 1 mempunyai arti variabel bebas melangsungkan pemberian yang mana hampir seluruh informasi yang dibutuhkan guna prediksi variabel terikat. Rumus untuk perhitungan yaitu  $KD = R^2 \times 101\%$ .

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.674 <sup>a</sup>	.455	.438	5.154	1.328

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berlandaskan hasil Tabel 2 didapati Adjusted R Square sebanyak  $0,438$ , kemudian hasil dihitung menggunakan rumus Koefisien Determinasi menjadi  $43,8\%$ , maka dapat diambil kesimpulan adanya pengaruh variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi secara simultan terhadap Etika Penggelapan Pajak sebesar  $43,8\%$ , sisanya oleh faktor lain.

### Uji F (Anova Test)

Uji F dipergunakan guna memperlihatkan variabel bebas memiliki pengaruh akan variabel terikat (bersama-sama). Pengujian ini mempergunakan signifikansi  $0,05$  melalui  $Df_1 (k-1)$  dan  $Df_2 (n-k)$  yaitu  $2,70$ . Ketentuan pada pengujian ini jika nilai  $Sig. < 0,05$  serta jika F hitung  $> F$  tabel, sehingga variabel bebas mempunyai dampak simultan akan variabel terikat.

Tabel 3. Hasil Uji Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2150.622	3	716.874	26.982	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2577.160	97	26.569		
	Total	4727.782	100			

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berlandaskan keluaran pengtesan Tabel 3, maka didapatkan dengan F hitung sebanyak  $26,982$  lebih besar dari F tabel  $2,70$  ( $26,982 > 2,70$ ) dengan signifikan  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak secara simultan, dengan demikian H4 diterima.

### Pembahasan

#### *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara keadilan pajak dan etika penggelapan pajak, di mana semakin baik persepsi terhadap keadilan pajak, semakin tinggi pula etika dalam menghindari penggelapan pajak. Sebaliknya, persepsi

terhadap keadilan pajak yang buruk cenderung menurunkan etika tersebut. Meskipun ada hubungan ini, pengaruhnya relatif kecil dengan nilai  $p$  sebesar 0,680, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak signifikan secara statistik.

Secara normatif, keadilan pajak berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Sistem yang adil dapat mengurangi penggelapan pajak karena masyarakat merasa kewajiban pajak mereka adalah kontribusi yang adil bagi negara. Sebaliknya, ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat merusak kepercayaan dan meningkatkan kecenderungan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, pemeliharaan sistem perpajakan yang adil dan transparan sangat penting untuk mendorong perilaku perpajakan yang etis.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa keadilan pajak berpengaruh positif pada etika penggelapan pajak, semakin rendah keadilan pajak yang dirasakan, maka semakin rendah pula etika penggelapan pajak, sebaliknya semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan maka semakin meningkat pula etika penggelapan pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020), (Lahengko, 2021).

#### *Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan, semakin tinggi etika dalam menghindari penggelapan pajak, dan sebaliknya, semakin buruk anggapan tentang sistem perpajakan, semakin rendah etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan dan etika penggelapan pajak masuk dalam kategori baik.

Penelitian ini menggambarkan bahwa sistem perpajakan yang baik—adanya keadilan, transparansi, dan efisiensi—cenderung meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban pajak, karena mereka melihat kontribusi pajak sebagai kewajiban moral dan hukum. Sebaliknya, sistem perpajakan yang buruk—karena ketidakadilan, kompleksitas, atau ketidaktransparanan—dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk menghindari pajak.

Adanya kategori baik pada kedua variabel tersebut menunjukkan kesesuaian antara persepsi terhadap sistem perpajakan dan perilaku perpajakan masyarakat yang positif, yang mendukung integritas dan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa sistem dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak, semakin baik sistem perpajakan maka semakin tinggi etika penggelapan pajak, sebaliknya semakin buruk sistem perpajakan maka semakin rendah etika penggelapan pajak, (Lahengko, 2021), (Wahyuni et al., 2022).

#### *Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, yaitu semakin tinggi tingkat diskriminasi, semakin tinggi pula etika penggelapan pajak. Meskipun demikian, meskipun ada diskriminasi, mahasiswa tetap merasa bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis.

Penelitian ini menggambarkan bahwa diskriminasi, yang merujuk pada perlakuan tidak adil dalam sistem perpajakan terhadap kelompok tertentu, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. Walaupun demikian, meskipun merasa tidak adil terhadap sistem perpajakan, mahasiswa tetap memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa menghindari pajak bukanlah solusi yang tepat untuk merespons ketidakadilan

dalam sistem perpajakan.

Dengan demikian, meskipun diskriminasi ada, etika penggelapan pajak tetap tinggi di kalangan mahasiswa, yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak diterima secara moral meskipun sistem perpajakan itu sendiri dianggap tidak sempurna.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa diskriminasi dapat meningkatkan etika penggelapan pajak. Diskriminasi dalam sistem perpajakan dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak dengan merusak kepercayaan, mempengaruhi norma-norma sosial, dan membangun sikap negatif terhadap otoritas pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020), (Lahengko, 2021), (Wahyuni et al., 2022).

#### *Pengaruh Simultan Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, dan keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak, dengan sistem perpajakan sebagai faktor dominan. Sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien mendorong masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Diskriminasi dalam perlakuan pajak terhadap kelompok tertentu dapat merusak kepercayaan terhadap sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak sebagai respons terhadap ketidakadilan. Meskipun keadilan pajak memiliki pengaruh yang lebih rendah, persepsi tentang distribusi pajak yang adil tetap berperan dalam membentuk sikap terhadap kewajiban pajak, di mana ketidakadilan dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya sistem perpajakan yang baik untuk membentuk etika perpajakan yang positif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor seperti sistem perpajakan, diskriminasi, dan keadilan pajak secara bersama-sama memengaruhi etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang baik menjadi faktor dominan dalam membentuk sikap dan perilaku perpajakan mahasiswa, sementara diskriminasi dan persepsi tentang keadilan pajak juga memiliki dampak yang signifikan dalam hal ini. Penelitian sebelumnya mendukung penelitian ini bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi secara bersama sama mempengaruhi etika penggelapan pajak (Hasanah & Mutmainah, 2020), (Lahengko, 2021), (Wahyuni et al., 2022).

#### **KESIMPULAN**

Penelitian terhadap mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan diskriminasi memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sementara keadilan pajak tidak signifikan. Sistem perpajakan yang baik dan persepsi diskriminasi terkait pajak berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran etis mahasiswa untuk menolak penggelapan pajak. Meskipun keadilan pajak tampaknya berpengaruh, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, kombinasi sistem perpajakan yang adil dan bebas diskriminasi sangat mempengaruhi sikap etis terhadap penggelapan pajak.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan di sektor *food and beverage* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan fokus pada peningkatan profitabilitas dan pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam menjaga keseimbangan struktur

modal dan likuiditas yang cukup untuk mengelola kewajiban jangka pendek. Penting juga untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan komunikasi efektif dengan investor. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen dan moderasi tambahan serta melakukan studi pada sektor perusahaan yang berbeda untuk mendalami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, sambil mengembangkan metode analisis yang lebih canggih untuk analisis yang lebih mendetail. berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Andri, Aji, & Waskita. (2021). Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 145–162.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–139. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Indonesia CNBC. (2023). *Pengusaha Sumatera Utara Lakukan Penggelapan Pajak, Negara Rugi Rp1,5 M*.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA*, 9(2), 506–515.
- Susanto, E. A., & Muslimin, M. (2022). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Proaksi*, 9(2), 112–126. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2740>
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti. Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 937–946. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>